



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 10 Maret 2025

Nomor : 100.3/347
Sifat : Biasa
Lampiran : 1
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
Kota Surakarta

Yth. Wali Kota Surakarta
di
SURAKARTA

Menunjuk surat Saudara nomor HK.01.04/640/2025 tanggal 20 Februari 2025 hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut:

1. Pada dasar hukum mengingat agar ditambahkan UU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
2. Pasal 1
 - a. Sesuai dengan ketentuan angka 101 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, angka 12, angka 27, angka 28, angka 34, dan angka 35 agar diawali huruf kapital.
 - b. Penulisan definisi atau batasan pengertian angka 13, angka 14, angka 31 agar konsisten dalam batang tubuh maupun penjelasan.
 - c. Angka 21 agar dihapus mengingat *redundant* dengan angka 34.
 - d. Definisi atau batasan pengertian angka 30 agar diubah disesuaikan dengan kondisi di Kota Surakarta.
 - e. Angka 35 agar dirumuskan kembali bahwa Daerah yang dimaksud yaitu Kota Surakarta.
3. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal penulisan "Rehabilitasi" dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, Pasal 47 ayat (2), ayat (4) sampai dengan ayat (7), Pasal 48 ayat (2) huruf i, Pasal 57 ayat (1) huruf a, dan Pasal 83 ayat (3) huruf a agar diawali huruf kapital.
4. Pasal 4, ruang lingkup agar disesuaikan kembali dengan perubahan berdasarkan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah ini.
5. Pasal 10
 - a. Jenis-jenis bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial agar disesuaikan dengan kajian risiko bencana Kota Surakarta.
 - b. Frasa "antara lain terdiri atas" agar diubah menjadi "paling sedikit meliputi".
6. Pasal 16
 - a. Ayat (1), frasa "Pemerintah Daerah" agar diubah menjadi "Wali Kota".
 - b. Ayat (6) agar dihapus.
7. Pasal 17
 - a. Ayat (5), frasa "Kepala BPBD setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan bidang perencanaan" agar diubah menjadi "Wali Kota".
 - b. Ayat (6), jangka waktu agar diubah menjadi "5 (lima) tahun".
8. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 misal tabulasi dalam Pasal 18 agar ditambahkan konjungsi.
9. Pasal 24 ayat (3), "BPBD" agar diubah menjadi "instansi/lembaga yang berwenang".
10. Pasal 26 ayat (2) agar dikaji kaitannya dengan pengaturan dalam pasal-pasal sebelumnya.
11. Pasal 38 ayat (1), agar disesuaikan dengan kewenangan Kepala BPBD Kota.
12. Pasal 42 ayat (3), bentuk intervensi gizi pada situasi darurat bencana agar diatur secara umum dalam Rancangan Peraturan Daerah ini.
13. Pasal 51 ayat (2), agar ditambahkan frasa "dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial" setelah kata "kesehatan".
14. Pengaturan mengenai tim reaksi cepat Kota Surakarta agar disesuaikan dengan peraturan mengenai pedoman tim reaksi cepat yang terbaru.
15. Pasal 80, agar diubah menjadi rumusan pendelegasian pengaturan mengenai hak dan tanggung jawab masyarakat, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Surakarta ke Peraturan Wali Kota.
16. Pasal 81, agar ditambahkan pengaturan mengenai peran Penyandang Disabilitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Surakarta.

17. Bab XI agar ditambahkan peran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
 18. Pasal 83
 - a. Frasa “antara lain” agar diubah menjadi “paling sedikit meliputi”.
 - b. Ayat (1) huruf a agar dihapus.
 19. Pasal 86 dan Pasal 87 agar dirumuskan ulang yang pada prinsipnya bahwa penggunaan dana penanggulangan bencana di Kota Surakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 20. Pasal 92 ayat (2) agar dicermati kembali disesuaikan dengan kewenangan dan kondisi di Kota Surakarta.
 21. Agar diperhatikan rujukan pasal dan ayat misal Pasal 15 ayat (2), kata “dalam” agar dihapus.
 22. Agar ditambahkan pengaturan mengenai:
 - a. Peran camat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Surakarta tidak hanya dalam penyelenggaraan kesiapsiagaan dini masyarakat.
 - b. Sinergitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Surakarta.
- Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; dan
7. Ketua DPRD Kota Surakarta.

